

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Penegakan Hukum Terhadap Konservasi Gumuk Pasir Parangtritis perlu dijelaskan dan ditegakkan karena hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas mengenai *reward* dan *punishment* mengenai konservasi gumuk pasir, terutama terkait aktivitas yang tidak sesuai dan berpotensi mengganggu perkembangan gumuk pasir. Saat ini baru ada peraturan mengenai perencanaan aksi restorasi gumuk pasir tahun 2024-2029 diatur pada Peraturan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta No.47 Tahun 2024, tetapi untuk peraturan mengenai sanksi apabila ada aktivitas yang tidak sesuai dan berpotensi mengganggu perkembangan gumuk pasir, hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang sanksi tersebut.
2. Upaya Pelestarian Terhadap Gumuk Pasir Parangtritis belum berjalan secara optimal karena memiliki beberapa kendala seperti, ketika akan dilakukan pengusuran dan relokasi masyarakat sering kali merasa kehilangan mata pencaharian, terutama jika mereka telah lama bergantung pada lahan tersebut untuk mendukung kebutuhan ekonomi, sehingga diperlukan pendekatan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat,

tetapi jika pendekatan dilakukan secara bertahap akan menimbulkan persepsi bahwa instansi bekerja secara lambat dalam menangani konservasi gumuk pasir Parangtritis. Padahal, pendekatan secara bertahap diperlukan untuk memastikan masyarakat dapat memahami dan menerima kebijakan pelestarian tanpa merasa kehilangan mata pencaharian mereka, sehingga pelestarian gumuk pasir dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif tanpa menimbulkan konflik sosial dimasyarakat.


## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum harus ditegakkan dan lebih diperjelas, seperti membuat aturan mengenai sanksi tegas apabila terdapat aktivitas yang tidak sesuai dan berpotensi mengganggu perkembangan gumuk pasir. Hal ini bertujuan agar penegak hukum bisa menjalankan tugasnya dengan memiliki pedoman aturan yang jelas mengenai konservasi gumuk pasir Parangtritis, dan aktivitas yang tidak sesuai dan berpotensi mengganggu perkembangan gumuk pasir dapat segera ditindaklanjuti.
2. Rekomendasi pendekatan partisipatif dalam upaya pelestarian gumuk pasir dengan melibatkan masyarakat setempat melalui dialog publik yang rutin untuk menyosialisasikan manfaat pelestarian gumuk pasir. Pemberdayaan masyarakat lokal dengan memberikan alternatif mata pencaharian, seperti pelatihan pengelolaan wisata ramah lingkungan atau pengembangan produk lokal.

3. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap program pelestarian. Hal ini berguna untuk menilai efektivitas kebijakan dan memastikan upaya pelestarian sesuai dengan tujuan.

4. Identifikasi strategi untuk mengatasi persepsi masyarakat mengenai “kinerja lambat” dari Dinas Pariwisata. Misalnya, dengan mempublikasikan capaian-capaian konservasi secara berkala melalui media massa atau media sosial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pelestarian.



### Daftar Pustaka

#### BUKU :

- C, S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Doody, J. P, 2012, *Sand dune conservation, management and restoration (Vol. 4)*, Springer Science & Business Media.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, 1993.
- Mohammad Taufik Makarao, 2006, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan.*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Bekasi.
- Shuckin, dikutip dari buku I Gede Piata, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga Universty Press, Surabaya.
- St. Mmoenajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, 1977.
- Sunarto, ddk, 2014, *Penaksiran Multirisiko Bencana Alam di Wilayah Parangtritis*, Gajah Mada Universty Press, Yogyakarta.

**JURNAL :**

Budiyanto, G, 2011, “Teknologi konservasi lanskap gumuk pasir Pantai Parangtritis Bantul DIY”, *Jurnal Lanskap Indonesia*, Vol 3 No. 2.

Badan Pusat Statistik, Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Kunjungan), 2021-2023 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgyMSMy/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan.html>, diakses pada 29 September 2024

Khusnul Khatimah,dkk, 2017, Analisis Penilaian Ekonomi Gumuk Pasir Parangtritis di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul,DIY , *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol.17 , UI Scholars Hub.

Mesra, B., Surya, E. D., & Saragih, M. G, 2021, *Kajian Dasar Pariwisata.*, Penerbit Andalan, Bekasi.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ulvia Nur Azizah, Pesona Gumuk Pasir Barchan Parangtritis disebut langka dan terancam punah <https://www.detik.com/jogja/plesir/d-7453464/pesona-gumuk-pasir-barchan-parangtritis-disebut-langka-dan-terancam-punah> , diakses pada 30 September 2024.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden No.51 Tahun 2016 berisi tentang Batas Sepandan Pantai

Peraturan Bupati Bantul No.50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja dinas pada pemerintah Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati Bantul No. 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029

## LAMPIRAN

### Lampiran I. Dokumentasi



